



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang berkembang saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
5. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Kuningan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah Badan Usaha yang dimiliki 2 (dua) Desa atau lebih.
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha di bidang jasa, perdagangan, industri, kerajinan rakyat dan usaha lainnya.
14. Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
15. Rapat Tahunan adalah Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas dan mengesahkan hasil pengelolaan BUM Desa setiap tahun.
16. Penasihat adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUM Desa.
17. Pelaksana Operasional adalah Direktur, Sekretaris dan Bendahara.
18. Pengawas adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
19. Pihak Ketiga adalah Lembaga Berbadan Hukum Indonesia.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUM DESA

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pembentukan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembentukan BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa dilakukan dengan :

- a. mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perdesaan;
- c. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- d. pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- e. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
- f. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- g. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- h. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Bagian Keempat Asas BUM Desa

Pasal 5

BUM Desa dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. Demokrasi ekonomi;
- b. Pengayoman;
- c. Pemberdayaan;
- d. Akuntabilitas.
- e. Akseptabel;
- f. Transparan; dan
- g. Berkelanjutan.

BAB III PEMBENTUKAN BUM Desa

Pasal 6

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan potensi dan Desa.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diawali dengan Rapat Pendirian, Penyusunan Anggaran

Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, BUM Desa dapat bekerjasama dengan BUM Desa lainnya, perusahaan milik Daerah/Negara, swasta, perorangan atau koperasi.
- (4) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Desa dapat membentuk BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.
- (2) Desa dapat membentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 8

- (1) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa yang dibuat oleh Tim Perumus dibuat Berita Acara Anggaran Dasar BUM Desa.

- (3) Secara Umum AD dan ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
- a. Nama;
 - b. Tempat kedudukan;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Modal;
 - e. Kegiatan Usaha;
 - f. Jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. Organisasi pengelola;
 - h. Tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
 - i. Hak dan kewajiban;
 - j. Masa bakti;
 - k. Kepengurusan;
 - l. Penetapan jenis usaha;
 - m. Sumber modal; dan
 - n. Logo BUM Desa.
- (4) Berita Acara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya dibahas dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang BUM Desa.
- (5) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 % (enam puluh per seratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- (2) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.

- (3) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Penasihat.
- (4) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial antara lain:
 - a. Simpan pinjam melalui lembaga keuangan mikro;
 - b. Pelayanan jasa yang meliputi angkutan darat dan air, pembayaran tagihan dan token listrik, telepon rumah dan seluler, sewa alat pesta, jasa kesenian dan jasa lain yang sejenis;
 - c. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat Desa, gas LPG, dan bahan bakar atau sumber energi lainnya;
 - d. Perdagangan sarana dan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
 - e. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - f. Pasar Desa;
 - g. Usaha Pariwisata;
 - h. Pengelolaan air minum desa;
 - i. Lumbung pangan;
 - j. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - k. Gedung pertemuan dan properti lainnya;
 - l. Rumah toko dan mini market;
 - m. Penyedia energi;
 - n. Sewa alat mesin; dan
 - o. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.
- (6) Usaha BUM Desa dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang ada.
- (7) Kebutuhan dan potensi Desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. Tersedia sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang/ belum terakomodasi.

BABV
PERMODALAN

Pasal 12

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa dapat berasal dari :
 - a. Penyertaan Modal Desa;
 - b. Pinjaman Modal; dan
 - c. Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBD desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui Mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa;
- (4) Pinjaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b atas persetujuan Pemerintah Desa.

BAB VI
ORGANISASI KEPENGURUSAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa dipilih berdasarkan musyawarah Desa dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur Perundang-undangan.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa yang bersangkutan.

- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (7) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (8) Masa bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa selama 3 (tiga) tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa bakti baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 14

Persyaratan kepengurusan BUM Desa adalah sebagai berikut :

- a. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTA atau yang sederajat, dikecualikan untuk Penasihat;
- c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. mempunyai pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha;
- e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- f. serendah-rendahnya berusia 21 (Dua Puluh Satu) tahun.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 15

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat dapat mengundang Direksi dan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat dapat diberhentikan apabila:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila Penasihat berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jabatan Penasihat dijabat oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
 - d. membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan kepada Penasihat;
 - e. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana Operasional mempunyai fungsi dan tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga:
 - a. Perumusan kebijakan operasional pengelolaan BUM Desa;
 - b. Pengangkatan karyawan BUM Desa dengan persetujuan Penasihat;
 - c. Pengelolaan keuangan dan asset BUM Desa;
 - d. Pengkoordinasian seluruh tugas pengelolaan BUM Desa baik kedalam maupun keluar;
 - e. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - f. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Penasihat dan BPD.
- (4) Unit usaha disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan desa.
- (5) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUM Desa;
 - f. memiliki keahlian, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;

- g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berumur sekurang-kurangnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun;
 - j. tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda baik sesama Pelaksana Operasional atau dengan Penasihat dan Pengawas sampai derajat pertama; dan
 - k. pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat.
- (6) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penasihat.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

Pasal 19

Tata cara prosedur, pengangkatan, tugas dan wewenang, penghasilan Pelaksana Operasional BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Perdes.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Pengawas untuk:
 - a. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Pengawas merupakan unsur Organisasi BUM Desa yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.
- (6) Pengawas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan BUM Desa;
 - c. Pemeriksaan aktifitas pengelolaan BUM Desa pada aspek administrasi dan manajemen;
 - d. Penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan BUM Desa Tahun berjalan kepada Penasihat sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Tahunan/RUPS; dan
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan Penasihat;
- (7) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUM Desa;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berumur sekurang-kurangnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun;
 - j. tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda baik sesama anggota Pengawas atau dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional sampai derajat pertama; dan
 - k. pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau yang sederajat.

Pasal 21

Tata cara prosedur, pengangkatan, tugas dan wewenang, serta penghasilan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perdes.

Pasal 22

Pengawas BUM Desa dapat diberhentikan apabila :

- a. telah berakhir masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa berdasarkan hasil musyawarah desa;
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENASIHAT

Pasal 23

- (1) Penasihat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUM Desa paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penasihat dalam mengembangkan BUM Desa berkewajiban:
 - a. membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat Desa;
 - b. mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil;
 - c. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya;
 - d. menjalin kekompakan pengurus BUM Desa dalam rangka mengembangkan usaha sehingga menjadi Lembaga Desa yang potensial; dan
 - e. menyelesaikan permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan BUM Desa.

BAB VIII ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

Pasal 24

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang dikurangi pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi.
- (4) Laba bersih BUM Desa setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Desa 25%
 - b. Cadangan umum 35%
 - c. Cadangan tujuan 10%
 - d. Dana kesejahteraan 10%
 - e. Jasa produksi 10%
 - f. Dana sosial 10%

- (5) Bagian laba untuk Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (6) Cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b digunakan untuk memperkuat modal;
- (7) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dengan persetujuan Penasihat.
- (8) Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, diperuntukan bagi jaminan kesehatan pengurus dan karyawan BUM Desa yang ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dengan persetujuan Penasihat.
- (9) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dengan persetujuan Penasihat.
- (10) Penggunaan dana sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dengan persetujuan Penasihat.

Pasal 25

- (1) Belanja Pegawai BUM Desa meliputi :
 - a. Gaji Pengelola Operasional dan karyawan;
 - b. Honor Pengawas dan Penasihat; dan
 - c. Tunjangan Pengurus dan karyawan.
- (2) Belanja pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

BAB IX KERJASAMA ANTAR BUM DESA

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Antar desa dalam satu Kecamatan;
 - b. Antar desa dalam satu Kabupaten;
 - c. Antar desa dalam satu Provinsi; dan
 - d. Antar desa luar Provinsi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Kerjasama BUM Desa menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan desa dan masyarakat serta mendorong potensi desa.

Pasal 27

- (1) Kerjasama antar BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian permasalahan.

Pasal 28

- (1) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima.

BAB X PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 29

BUM Desa mengelola kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara transparan, akuntabel, berkelanjutan dan akseptabel.

Bagian kedua Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pengelola Operasional BUM Desa wajib menyampaikan laporan berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) semester kepada Penasihat.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha BUM Desa, jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran.
- (3) Penasihat menyampaikan laporan tahunan perkembangan BUM Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Semua kekayaan BUM Desa yang dibubarkan dibagi secara proporsional menurut nilai nominal saham.
- (4) Kekayaan Desa hasil pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke kas Desa.

BAB XIII PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa, yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa terkait Pembentukan BUM Desa berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUM Desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa secara internal dilakukan oleh Pengawas.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa secara eksternal dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai BUM Desa yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Permodalan BUM Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta berasal dari proyek bantuan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini harus diterbitkan keputusan desa dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 40

- (1) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, menjadi unit Usaha BUM Desa.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkedudukan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melakukan pembenahan dan menjadi unit usaha BUM Desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan
- (3) Lumbung Desa yang selama ini ada menjadi unit usaha pada BUM Desa.
- (4) Asset Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak ketiga berupa Pasar Desa, Objek Wisata, Sumber Mata Air, Sarana Olah Raga, diserahkan menjadi penyertaan modal kepada BUM Desa.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 41

Kegiatan usaha lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI KUNINGAN, *h.*

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN

BAGIAN:			
PEJABAT	PEMAF	TGL.	KET
KASIUBAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(9/357/2016)

(9/357/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian yang ada di Desa yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal dan BUM Desa, bukan merupakan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, serta tidak termasuk dalam sistem perekonomian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perekonomian

Dengan demikian BUM Desa adalah system kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintahan Desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintahan Desa. BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahunnya.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Penggantian ini perlu dilakukan dikarenakan pengaturan mengenai BUM Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya adalah lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa.

Ayat (3)

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pelaksana Operasional dapat mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan adalah baik Direktur, Sekretaris maupun Bendahara dapat mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar yang ditetapkan.

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Cukupjelas

Ayat (6)

Cukupjelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20

Cukupjelas

Pasal 21

Cukupjelas

Pasal 22

Cukupjelas

Pasal 23

Cukupjelas

Pasal 24

Cukupjelas

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

Cukupjelas

Pasal 27

Cukupjelas

Pasal 28
Cukupjelas
Pasal 29
Cukupjelas
Pasal 30
Cukupjelas
Pasal 31
Cukupjelas
Pasal 32
Cukupjelas
Pasal 33
Cukupjelas
Pasal 34
Cukupjelas
Pasal 35
Cukupjelas
Pasal 36
Cukupjelas
Pasal 37
Cukupjelas
Pasal 38
Cukupjelas
Pasal 39
Cukupjelas
Pasal 40
Cukupjelas
Pasal 41
Cukupjelas
Pasal 42
Cukupjelas
Pasal 43
Cukupjelas
Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 7